

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis pembahasan yang telah penulis jabarkan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hukum *influencer* dalam melakukan *review* produk di media sosial adalah bentuk tanggung jawab *influencer* yang didasari dengan adanya perjanjian dengan pelaku usaha dan apabila terdapat keluhan dari produsen akibat *review* negatif yang dilakukan oleh *influencer* juga telah ditentukan pada perjanjian seperti membayar denda sesuai harga produk atau lebih besar dari harga produk. Selain itu, karena *influencer* telah melanggar kesepakatan antara *influencer* sendiri dengan produsen produk tersebut, maka produsen juga bisa menggugat *influencer* maupun manajemen yang menaunginya dengan gugatan wanprestasi. Melakukan *review* produk merupakan salah satu hak untuk menyampaikan pendapat dan didengar pendapatnya sebagai konsumen. Tetapi *influencer* dalam melakukan *review* produk di media sosial dibatasi oleh etika bisnis yang menjadi tanggung jawab bersama antara *influencer*, pelaku usaha maupun konsumen. Pertanggungjawaban *influencer* dalam melakukan kegiatan *review* juga dibatasi oleh norma-norma yang berlaku

didalam masyarakat, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Dan juga *influencer* dalam melakukan *review* produk harus memperhatikan Undang-Undang, ketertiban umum, dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada *influencer* yang melakukan *review* produk di media sosial yaitu dilindungi dengan hak atas informasi yang benar dan jujur serta hak untuk di dengar keluhannya maupun pendapatnya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 huruf c dan pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perindungan Konsumen.

Dalam melakukan *review* produk *influencer* juga dilindungi oleh pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan menyebarkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan di media elektronik atau secara langsung. Serta Konvenan Hak Sipil Dan Politik yang menyatakan selain bebas menyatakan pendapat, setiap orang juga bebas mencari, menerima, dan memberikan informasi yang terlepas dari pembatasan media lain.

1.2 Saran

Penulisan ini pada dasarnya juga memiliki tujuan untuk memberikan masukan atau saran kepada para pihak yang berhubungan dengan penulisan ini, yang penulis paparkan dibawah ini sebagai berikut :

1. Terkait pertanggungjawaban hukum seorang *influencer* dalam menyampaikan pendapatnya melalui *review* produk di media sosial hendaknya *influencer* lebih berhati-hati dan lebih cermat lagi. Tidak melanggar etika, norma maupun peraturan perundang-undangan. *Influencer* juga perlu mengatakan sejujur-jujurnya dan menampilkan fakta atau kenyataan yang sebenarnya terjadi sesuai dengan keadaan saat melakukan *review* produk untuk menghindari apabila terjadi tuduhan atas pencemaran nama baik oleh pelaku usaha. *Influencer* diharapkan lebih sadar lagi bahwa menjadi seorang *influencer* memiliki pengaruh yang kuat atas apa yang mereka sampaikan kepada para pengikutnya di media sosial. Hal ini menyangkut profesionalitas seorang *influencer* yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada *influencer* dalam melakukan *review* produk di media sosial hendaknya pembentuk Undang-Undang merevisi atau memberikan penjelasan tambahan untuk melengkapi aturan hukum yang kabur mengenai media yang patut yang digunakan oleh *influencer* untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas produk yang digunakannya. Serta menambahkan pasal atau penjelasan tentang pasal pencemaran nama baik yang selama ini digunakan pelaku usaha untuk menjerat *influencer* yang melakukan *review* produk. Dengan melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini

maka dirasa akan lebih efisien jika memanfaatkan media sosial yang ada sebagai sarana komunikasi antara konsumen dengan pelaku usaha yang diharapkan keduanya dapat memanfaatkan keuntungan dan timbal balik yang didapatkan. Diharapkan juga kepada aparat penegak hukum lebih cermat dalam memerhatikan apakah tuduhan atas pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh pelaku usaha memenuhi unsur suatu perbuatan yang melanggar hukum atau tidak. Hal ini sangat penting untuk dicermati karena untuk meminimalisir suatu tindakan kepentingan pelaku usaha yang merugikan *influencer*.